



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 81 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN TENAGA KERJA ASING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul akibat pelintasan orang antar negara dan keberadaan / kegiatan *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan;

b bahwa keberadaan tenaga kerja asing di daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dipantau agar keberadaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran sekaligus untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c bahwa sesuai pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Tim terpadu Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

d bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, Gubernur melakukan pemantauan terhadap tenaga kerja asing sesuai kewenangannya;

e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pengawasan Dan Pemantauan Organisasi Kemasyarakatan Dan Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Terpadu Pengawasan Dan Pemantauan Organisasi Kemasyarakatan Dan Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Pembina dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan koordinasi dan kerjasama serta tukar menukar informasi yang digunakan dalam menentukan suatu tindakan atau kebijakan Gubernur terkait dengan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : ...

- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 februari 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :**
- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum HAM dan Keamanan RI di Jakarta;
 - 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
 - 5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
 - 6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
 - 7. Panglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
 - 8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
 - 9. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 10. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII di Kupang;
 - 11. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 12. Komandan Korem 161/Wirasakti di Kupang;
 - 13. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
 - 14. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 15. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
 - 16. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 17. Kepala Badan Kesbangpol Kab. /Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
 - 18. Anggota Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 81 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 26 februari 2024

TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TENAGA KERJA ASING DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024




PEMBINA DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 81 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 20 februari 2024

TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemantuan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menentukan suatu tindakan / kebijakan Gubernur terkait dengan aktivitas kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
2	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasi dan memberikan petunjuk kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
3	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

4	Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
5	Direktur Intelkam Polda NTT		
6	Kasie Intel Kasrem 161/ WS Kupang		
7	Ass Intel Lantamal VII Kupang		
8	Ass Intel Lanud El Tari Kupang		
13	Sekretaris Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
9	Kepala Kantor Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Kupang Bakamla RI		
10	Dantim. Pengawasan Orang Asing Kupang BAIS TNI		
11	Kepala Syahbandar Operasional Pelabuhan Kupang		
12	Kasi.Kamtib pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang		
13	Kasi Intel Kejati Nusa Tenggara Timur		
14	Kepala Bidang Rehabilitasi pada Dinas Sosial Provinsi NTT		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	

4	Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
5	Direktur Intelkam Polda NTT		
6	Kasie Intel Kasrem 161/ WS Kupang		
7	Ass Intel Lantamal VII Kupang		
8	Ass Intel Lanud El Tari Kupang		
13	Sekretaris Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
9	Kepala Kantor Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Kupang Bakamla RI		
10	Dantim. Pengawasan Orang Asing Kupang BAIS TNI		
11	Kepala Syahbandar Operasional Pelabuhan Kupang		
12	Kasi.Kamtib pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang		
13	Kasi Intel Kejati Nusa Tenggara Timur		
14	Kepala Bidang Rehabilitasi pada Dinas Sosial Provinsi NTT		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE


PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	k

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 81 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 20 februari 2024**TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Marianus Yancelinus, SE,MM / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbangpol Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tugas Tim Sekretariat dalam pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
2.	Markus Raga Djara, SH. MHum. / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Menghimpun, mengolah dan mensistematisasikan data dan informasi baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
3	Triwahyuni E. Goran,S.Pd. / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan inventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota meliputi : Nama, Status Lembaga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Akte Pendirian, Susunan Pengurus atau Anggota Organisasi, Tujuan dan Program Kegiatan;• melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut dengan rencana kunjungan serta maksud dan tujuan; dan

4.	Jemmy A. Bokty, / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut rencana kegiatannya, rincian dan waktu kegiatan, peralatan yang dibawa, sasaran responden atau obyeknya serta data-data personil.
----	--	---------	--

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM	K